

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarmasin**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Banjarmasin**

###### **a. Sejarah Pengadilan Agama Banjarmasin**

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Kemudian sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Datu Syarifah bin Maulana Syekh Munhammad Arsyad Al Banjari. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100). Jabatan qadhi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai qadhi pertama. Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam di jabat H. M. Said Jazuli Namban. (Abu Daudi, 2003: 87, 157 dan 180).

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti

walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein wawancara 27 April 2007). Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. sultan Tamjidullah II.

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin , sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat menempati

rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tanduk kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH,MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH,MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH,MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH.MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah,MH sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dilanjutkan dengan kepemimpinan Drs. H. Muhammad Alwi, MH pada tahun 2013 - 2016, dilanjutkan oleh Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H. pada tahun 2016 - 2019, dan Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. pada tahun 2019 - 2020, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. pada tahun 2020 (Maret - Juli) dan Drs. H. M. Syauky, M.H.I menjabat sebagai ketua

Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2020 sejak tanggal 25 Agustus 2020. Sekarang yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2022 adalah H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di kota Banjarmasin sehingga Pengadilan, luas wilayah kota Banjarmasin adalah 72km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 667.489 jiwa orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 52 kelurahan sesuai data Badan Statistik Kota Banjarmasin tahun 2022. Pengadilan Agama Banjarmasin berlokasi di Jalan Gatot Subroto No.8 di Banjarmasin.<sup>35</sup> Kota Banjarmasin kota terbesar di provinsi Kalimantan Selatan, yang berada di Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan (1945-1956) dan provinsi Kalimantan Selatan (1956-2022). Kota Banjarmasin yang dijuluki *Kota Seribu Sungai* memiliki kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya [Pulau Tatas](#), [Pulau Kelayan](#), [Pulau Rantauan Keliling](#), Pulau Insan, Pulau Kembang, Pulau Bromo dan lain-lain.<sup>36</sup> Pengadilan Agama Banjarmasin sekarang diketuai oleh H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I dan wakilnya Hj. Nuruh Hikmah, S.Ag., M.H.<sup>37</sup>

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin :

a. Visi Pengadilan Agama Banjarmasin

---

<sup>35</sup> <https://www.pa-banjarmasin.go.id/> diakses tanggal 31 Januari 2024

<sup>36</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarmasin](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin) diakses tanggal 31 Januari 2024

<sup>37</sup> <https://www.pa-banjarmasin.go.id/> diakses tanggal 31 Januari 2024

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarmasin Yang Agung”

b. Misi Pengadilan Agama Banjarmasin

- 1) Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin
- 2) Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan  
Trasparan
- 3) Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga diperoleh Kepastian Hukum  
Bagi Masyarakat
- 4) Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan<sup>38</sup>

Pengadilan Agama Banjarmasin sekarang diketuai oleh H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I dan wakilnya Hj. Nuruh Hikmah, S.Ag., M.H.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin :

**Tabel 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin**

Ketua	H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I	
Wakil Ketua	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	
Hakim	Drs. H. Junaidi. S.H	Drs. H. Al Fahni, M.H
	Drs. H. Mahalli, S.H., M.H	Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.
	Drs. Zulkifli	H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I
	Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I	Drs. H. Hasanuddin, M.H.
	Mukhlisin Noor, S.H.	Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.

<sup>38</sup> <https://www.pa-banjarmasin.go.id/> diakses tanggal 31 Januari 2024

	Dra. Rabiatul Adawiyah	Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy
Sekretaris	Syarbaini, S.Ag	
Panitera	Ratna Wadhani, S.Ag	
Panitera Muda Hukum	Noor Fatiah, S.Ag	
Panitera Muda Permohonan	Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum	
Panitera Muda Gugatan	Siti Raudah, S.H.I., M.H.	
Kasubbag Kepegawaian	Sasi Mulyaningsih, S.E., M.M.	
Panitera Muda PTIP	Maulida Noor Izaty, S.E	
Kasubbag Umum Keuangan	Arupi Retno Kumolo, S.E., M.M.	
Juru Sita	Ismail, S.H.	H. Taufikurrahman
	Muhammad Jazuli, S.H.	Muhammad Zainuri
	Laila Muniroh, S.H.	Kartini

## b. Wilayah Yuridis/Peta Pengadilan Agama Banjarmasin

Lampiran II Surat Direktur Jendral Peradilan Agama  
 Nomor : 3275/DJA.3/HM.007/2022  
 Tanggal : 11 Juli 2022



**Gambar 1.1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang terletak di Jalan Gatot Subroto

No. 8 memiliki wilayah Yuridiksi meliputi 5 Kecamatan yaitu :

- a. Banjarmasin Utara
- b. Banjarmasin Barat
- c. Banjarmasin Timur
- d. Banjarmasin Tengah

## **B. Penyajian Data**

### **1. Informan I**

#### **a. Identitas Informan**

Nama : Drs. H. Junaidi, S.H.  
Umur : 61 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin  
Jabatan : Hakim Utama Muda

#### **b. Pendapat Informan**

Menurut Pendapat Informan bahwa tidak ada batas waktu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. dalam proses perceraian, Majelis Hakim memerintahkan suami untuk melakukan pembayaran hak perempuan pasca perceraian dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang, jadi menurut beliau batas waktunya itu adalah sebelum pengucapan ikrar talak.

Selanjutnya, mengenai kewajiban mencantumkan batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian, informan berpendapat bahwa hakim tidak memiliki kewajiban untuk mencantumkan batas waktu tersebut, karena sudah ada aturan yang mengatur bahwa pembayaran hak perempuan pasca perceraian tadi dilakukannya sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang maka tidak diperlukan lagi pencantuman batas waktu tersebut. Beliau

menambahkan dengan adanya aturan yang memerintahkan suami untuk membayar sebelum pengucapan ikrar talak supaya ada keterikatan agar suami harus membayar, apabila pembayaran dilakukan setelah ikrar talak maka mantan suami akan lalai atau tidak mau membayar hak mantan istrinya.

Adapun menurut informan batas waktu pengucapan ikrar talak berkaitan dengan pembayaran hak perempuan pasca perceraian karena pembayaran harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak seperti yang disebutkan dalam Pasal 70 Ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989, “apabila selama 6 bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama. si suami tidak mengucapkan ikrar talak maka putusannya batal dan kembali menjadi suami istri”. Dari pasal tersebut menurut beliau apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak di depan sidang selama 6 bulan, maka gugurlah kekuatan hukumnya sekaligus gugur putusan pembayaran tersebut.

## 2. Informan II

### a. Identitas Informan

Nama : Drs.H. Al Fahni, M.H  
Umur : 57 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : S2 UIN Antasari Banjarmasin  
Jabatan : Hakim Madya Utama

### b. Pendapat Informan

Pendapat Informan mengatakan tidak ada batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian dalam amar putusan dan batas waktu 6 bulan tidak sama dengan batas waktu pembayaran hak perempuan, sebab itu berbeda karena waktu 6 bulan itu pemberian izin untuk mengucapkan ikrar talak bukan batas waktu untuk membayar hak perempuan pasca perceraian. Batas waktu 6 bulan itu ketika suami pada saat mau mengucapkan ikrar talak namun suami belum siap dengan sejumlah uang atau harta yang diberikan kepada istrinya maka akan ditunda pengucapan ikrar talak dan diberikan waktu kepada suami untuk menyiapkan apa yang harus dipenuhinya. Artinya menunda itu menunggu kemampuan si suami untuk membayar hak istrinya, dan jangan sampai melewati batas ketentuan Pasal 70 Ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989 yaitu Jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan

sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama.

Menurut Informan bukan suatu keharus untuk mencantumkan batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian artinya hakim tidak ada kewajiban .untuk mencantumkan batas waktu permbayaran hak perempuan. Akan tetapi memang ada kemungkinan hakim mencantumkan amarnya mengenai batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian secara *ex officio*. Majelis Hakim akan melihat sesuai fakta yang berkembang didalam sidang, Dengan adanya rekovensi dari termohon maka hakim akan menyikapi dan memeriksa terlebih dahulu apakah perempuan ini *nusyuz* atau tidak atau Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon maka ada kemungkinan hakim mencantumkan batas waktu tersebut untuk lebih melindungi hak perempuan yang kemudian diformulasikan kedalam amar putusan.

Dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, dengan adanya PERMA No.3 Tahun 2017 hakim menjadikan dasar atau payung hukum. PERMA No.3 Tahun 2017 yaitu tentang pedoman mengadili perkara berhadapan dengan hukum. Pertimbangan pembayaran nafkah yang dilakukan sebelum ikrar talak merupakan ijtihad dari hakim secara kolektif, kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah menegakkan hukum dan memperjuangkan hak nafkah istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami.

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.  
Umur : 57 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : S2 Universitas Jayabaya Jakarta Tahun 2014  
Jabatan : Hakim Utama Muda

#### b. Pendapat Informan

Informan berpendapat bahwa batas waktu pembayaran itu memang tidak ada di amar putusan, karena aturan yang mengatur pembayaran tersebut harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak maka tidak diperlukan lagi batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian.

Menurut informan Hakim bisa membuat aturan secara *ex officio* membatasi waktu pembayaran, walaupun dengan perkembangan yang sekarang ini hak-hak perempuan itu dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Menurut informan, membayar hak perempuan sebelum pengucapan ikrar talak sebenarnya itu salah karena melanggar fiqih, Karena suami baru wajib membayar nafkah pasca perceraian setelah terjadi perceraian, apabila membayar sebelum pengucapan ikrar talak maka suami dan istri belum bercerai dan tidak ada kewajiban untuk suami membayar hak perempuan pasca perceraian. Hakim memerintahkan suami membayar nafkah sebelum

pengucapan ikrar talak sebenarnya itu mendahului dari batas, maksud dari mendahului dari batas adalah kewajiban suami membayar nafkah pasca perceraian itu belum ada, para hakim sudah terlebih dahulu meminta si suami membayar nafkah kepada istrinya sebelum pengucapan ikrar talak sedangkan didalam fiqih mengatakan bahwa pembayaran hak perempuan itu dilakukan pada saat sesudah mengucapkan ikrar talak maka terjadi perceraian dan suami wajib membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak. Jadi artinya putusan pengadilan saat ini sangat melindungi hak-hak perempuan dari suami yang lalai membayar nafkah pasca perceraian. Akan tetapi hakim akan selalu mempertimbangkan demi melindungi kepentingan perempuan maka perlu memerintahkan kepada suami untuk melakukan pembayaran hak perempuan sebelum pengucapan ikrar talak.

Mengenai masa pengucapan ikrar talak yaitu 6 bulan bisa dijadikan sebagai patokan untuk masa pembayaran hak perempuan Informan menjelaskan bahwa masa pengucapan ikrar talak itu tidak bisa dijadikan patokan. Batas waktu 6 bulan itu adalah batas kedaluwarsa pemberian izin pengucapan ikrar talak, apabila selama 6 bulan tidak mengucapkan ikrar talak maka putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka apabila mereka mau bercerai tidak bisa lagi menggunakan alasan yang sama untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Jadi menurut beliau tidak ada

hubungannya dengan batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian.

### C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

Matriks Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Tidak Memuat Batas Waktu Pembayaran Perempuan Pasca Perceraian pada Amar Putusan sebagai Berikut :

**Tabel 1.2 Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks**

No.	Informan	Pendapat	Alasan
1.	Drs. H. Junaidi, S.H.	Tidak ada batas waktu pembayaran hak Perempuan pasca perceraian yang tercantum pada amar putusan maupun dalam peraturan perundang-undangan. Namun batas waktu pengucapan ikrar talak berkaitan dengan pembayaran hak Perempuan pasca perceraian	Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mencantumkan batas waktu tersebut, karena sudah ada aturan yang mengatur bahwa pembayaran hak Perempuan pasca perceraian dilakuakn sebelum pengucapan ikrar talak

2.	Drs. H. Al fahni, M.H.	Didalam amar putusan tidak ada mencantumkan batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian, dan batas waktu pemberian izin pengucapan ikrar talak itu berbeda dengan batas waktu untuk membayar hak perempuan pasca perceraian.	Bukan suatu keharusan mencantumkan batas waktu pembayaran perempuan pasca perceraian, akan tetapi memang ada kemungkinan hakim mencantumkan amarnya mengenai batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian secara ex officio. Namun dengan adanya PERMA dan SEMA pertimbangan pembayaran nafkah yang dilakukan sebelum ikrar talak merupakan sebab tidak adanya pencantuman batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian
3.	Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.	Batas waktu pembayaran itu memang tidak ada di amar putusan	Aturan yang mengatur pembayaran hak perempuan pasca perceraian harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak maka tidak diperlukan lagi batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian. Aturan tersebut sebenarnya melanggar fiqih, namun demi melindungi perempuan maka hakim memerintahkan untuk melakukan pembayaran sebelum pengucapan ikrar talak supaya suami tidak lalai membayar nafkah pasca perceraian.

## **D. Analisis Data**

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis paparkan sebelumnya, dari hasil wawancara kepada 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dapat penulis analisis sebagai berikut :

### **1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pencantuman Batas Waktu Pembayaran Hak Perempuan.**

Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat bahwa pembayaran hak perempuan pasca perceraian memang tidak tercantum pada amar putusan namun pembayaran dapat dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak didepan sidang. Batas waktu ikrar talak yang termuat dalam Pasal 70 Ayat (6) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi “*apabila selama 6 bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama. si suami tidak mengucapkan ikrar talak maka putusannya batal dan kembali menjadi suami istri*”. Dari pasal tersebut dapat penulis analisis bahwa apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak di depan sidang selama 6 bulan, maka gugurlah kekuatan hukumnya sekaligus gugur putusan pembayaran tersebut.

Berdasarkan fiqh membayar hak perempuan sebelum pengucapan ikrar talak sebenarnya itu salah karena melanggar fiqh, suami baru wajib membayar nafkah pasca perceraian setelah terjadi perceraian, apabila membayar sebelum

pengucapan ikrar talak maka suami dan istri belum bercerai dan tidak ada kewajiban untuk suami membayar hak Perempuan pasca perceraian. karena pada dasarnya masa ‘*iddah*’ jatuh setelah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, serta *mut’ah* itu juga jatuh apabila ikrar talak sudah diucapkan, jadi adanya nafkah ‘*iddah*’ dan *mut’ah* itu merupakan akibat setelah terjadinya perceraian. Orang bercerai tidak diucapkan ikrar talaknya berarti belum bercerai. Namun kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah menegakkan hukum dan memperjuangkan hak perempuan yang seharusnya dipenuhi oleh suami. karena tidak sedikit dalam realitanya pembayaran yang dilakukan setelah selesai pengucapan ikrar talak tersebut, mantan suami pergi tidak diketahui kemana rimbanya, sedangkan mantan istri harus menjalani masa idah dan kebingungan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terutama dalam masa *iddah* yang memagarnya.<sup>39</sup>

Dapat penulis tarik benang merahnya bahwa Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat bahwa memang hakim tidak memiliki kewajiban atau bukan suatu keharusan untuk mencantumkan batas waktu tersebut, namun hakim bisa membuat aturan secara *ex officio* yaitu pembayaran hak perempuan dilakukan sebelum ikrar talak, pembayaran hak perempuan yang dilakukan sebelum ikrar talak merupakan ijtihad dari hakim secara kolektif, Ijtihad hakim diperbolehkan

---

<sup>39</sup> Ditinjau dari prespektif maqasid al-syar'iyah, maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan dharuriyyat al-khamsah (lima masalah pokok), mashlahan dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifz al-nafs (memelihara jiwa), lihat Fauzan. Maqaslud Nafkah Iddah Ibid. hlm. 4.

dalam hukum Islam, hakim diposisikan sebagai mujtahid yang harus mengambil kesimpulan dan menetapkan hukum. Ijtihad seorang hakim diharamkan apabila perkara yang sudah ada hukumnya dan telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *qat'i*, jadi apabila ada perkara yang tidak mempunyai ketetapan hukum maka hakim diperbolehkan berijtihad asalkan ijtihad tersebut tidak menyalahi peraturan-peraturan yang ada dan dipergunakan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan ummat. Ijtihad hakim tersebut juga sesuai dengan tujuan hukum, yaitu teori etis yang semata-mata mengedepankan keadilan, hal ini berdasar pada *Illustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.<sup>40</sup>

Berdasarkan aspek yuridis, bahwa langkah yang dilakukan hakim dalam menetapkan pembayaran hak perempuan sebelum ikrar talak juga tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*” dan pasal 5 ayat (1) bahwa “*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.<sup>41</sup> Ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim

---

<sup>40</sup> Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 22-23.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

## **2. Tidak Disebutkannya Dalam Amar Putusan Batas Waktu Pembayaran Hak Perempuan Pasca Perceraian.**

Seorang suami yang telah menceraikan istri-nya wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 dan Pasal 158 sebagai berikut :

### **Pasal 149**

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) qabla ad-dukhul.
- b. memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla addukhul.
- d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

### Pasal 158

*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad dukhul.
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Kompilasi Hukum Islam diatas hanya menegaskan kewajiban suami memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri, tetapi tidak ada ketentuan yang menjamin nafkah bagi istri jika suami menolak memberikannya. Proses pengajuan eksekusi terlalu rumit bagi istri, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukannya tidak sebanding dengan manfaat yang diterima dari nafkah tersebut.

Mahkamah Agung sudah banyak melakukan terobosan hukum dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak, salah satunya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang berisi tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Sebagai Peradilan yang paling banyak menerima dan menangani perkara-perkara perdata rumah tangga di Indonesia, Peradilan Agama melalui rumusan kamar Agama MA RI telah banyak membuat pedoman bagi Hakim dalam memeriksa perkara dan memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi. Pada tahun 2017 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 ada rumusan kamar agama yang menyatakan kewajiban membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian, dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan ikrar talak baru dapat dilaksanakan setelah suami

melunaskan seluruh kewajibannya. Meskipun telah banyak perangkat hukum yang dibuat dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi, namun tetap saja di lapangan masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak perempuan dan anak. Salah satunya ketika mantan suami tidak mau membayar nafkah-nafkah yang timbul dari akibat perceraian dikarenakan mantan suami tidak mampu membayar hal tersebut dan sidang perceraian akan ditunda selama 6 bulan, setelah diberikan waktu 6 bulan, mantan suami masih tidak mau membayar nafkah-nafkah yang akan diberikan kepada mantan istri maka gugurlah putusannya dan kembali menjadi suami istri yang sah. Apabila mau bercerai tidak bisa lagi menggunakan alasan yang sama untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Dengan hal itu masih menjadi pengabaian terhadap hak-hak perempuan karena tidak memastikan hak-hak perempuan dan anak akan terpenuhi.

Data dari hasil penelitian yang penulis temukan bahwa memang tidak disebutkan batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian pada amar putusan dalam. Adapun dalam al-Qur'an, sunnah, kitab fiqih serta Kompilasi Hukum Islam belum ditemukan secara pasti mengenai batas waktu pembayaran hak perempuan. Oleh karena itu, regulasi perlu direvisi untuk mengatur tentang kapan nafkah istri diberikan dan tindak lanjut apabila suami tidak bisa membayar nafkah istri setelah perceraian. Sehingga hakim Pengadilan Agama Banjarmasin melakukan terobosan hukum dengan memberikan pertimbangan sendiri tentang masa pembayaran hak perempuan. Tindakan yang diambil oleh majelis hakim

sesuai dengan teori *normatif dogmatik* yang menekankan tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.